LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatnya beban kerja pemerintah dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang maksimal, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1581/SJ Tanggal 14 Juli 2003;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2003 dipandang perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamb ahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;
f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan.

g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;

i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;

j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;

k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;

l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;

m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

n. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – Dinas Daerah sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

b. Dinas Pendidikan

c. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

d. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

f. Dinas Pendapatan Daerah

g. Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat

h. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas – Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran 1 s/d 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BAGIAN PERTAMA

DINAS KESEHATAN

Pasal 3

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Kesehatan Daerah;

b. Pembinaan kewenangan dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati;

c. Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta tenaga pengelola kesehatan;

d. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga medis dan paramedis;

e. Pelaksanaan teknis dibidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;

h. Penyelenggaraan dan pengawasan administrasi umum keuangan, personil dan perbekalan, serta pengelolaan Keluarga Berencana, serta promosi kesehatan masyarakat;

i. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dalam lingkup Daerah;

j. Pelaksanaan surveilans epidemologi dan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa skala Daerah;

k. Pencegahan dan penanggulangan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan yang berbahaya dalam lingkup Daerah;

l. Pencegahan dan pengadaan obat kebutuhan dasar yang essensial pelayanan kesehatan;

m. Pelaksanaan bimbingan teknis mutu kesehatan dan keamanan industri rumah tangga, makanan dan pengendalian kesehatan lingkungan;

n. Penyelenggaraan pengawasaan sistem jaminan kesehatan masyarakat;

o. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, program dan keuangan serta perlengkapan dan peralatan Dinas.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

d. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

e. Bidang Penyuluhan Kesehatan

f. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

g. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

h. Kelompok Jabatan Funsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, baik teknis maupun administrasi;

b. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan masuk keluarnya kekayaan milik Dinas;

c. Pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan;

d. Pembinaan dan perencanaan kebutuhan, pemantapan dan pengembangan pegawai;

e. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan kemampuan profesional pegawai;

f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan;

g. Pemberian dan penetapan rekomendasi dan perizinan usaha dibidang kesehatan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja;

b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat – menyurat, kearsipan, kebersihan dan keamanan kantor;

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;

d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan perkantoran;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan Data Kesehatan dalam memprogramkan pelayanan kesehatan pada bidang pelayanan, Pengawasan Obat dan Makanan, perizinan, pelayanan kesehatan dasar, rujukan penunjang khusus, kesehatan keluarga, KB dan gizi.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12